



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

Jln. Sultan Alaidinmahmudsyah No. 10 Banda Aceh

Telp. Fax. (0651) 22101, 645459 dan 22526 Fax. 22101

Kode Pos 23242

Nomor : W1.U/391/KU.01/III/2016

16 Maret 2016

Lampiran : 1 (satu) exemplar

Perihal : Laporan Tahunan Hasil Pengawasan
Dan Pengendalian BMN Tahun 2015

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se- Prov. Aceh

Up. Sekretaris

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor : S-105/WKN.01/KNL.01/2016 tertanggal 3 Februari 2016, perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk segera mengirimkan Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2015 ke KPKNL (surat terlampir) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2016. Laporan tersebut disampaikan kepada KPKNL setempat, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Mahkamah Syari'ah Aceh (Korwil).

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

AMIRULLAH, SH.
NIP. 19711005 199303 1 005

Tembusan:

1. KPKNL Banda Aceh
2. Mahkamah Syari'ah Aceh
3. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GEDUNG C LT.1)
JALAN TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH 23001
TELEPON (0651) 25292-22362, FAKSIMILE (0651) 31121, EMAIL kpknl.bandaceh@gmail.com

Nomor : S- 105 /WKN.01/KNL.01/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2015

03 FEB 2016

- Yth. 1. Seluruh Satker Kementerian/Lembaga (K/L)
2. Seluruh Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama (DK/TP/UB)

Sesuai daftar terlampir

DITERIMA	
URUSAN PERBURUAN	
TANGGAL : 09 / 02 / 16	PARAF
NOMOR AGENDA : 332	

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan periodik atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMN yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, paling lama **akhir bulan Februari tahun berjalan**, untuk kegiatan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMN tahun sebelumnya;
2. Terkait angka satu di atas, bersama ini diminta kepada setiap Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja untuk **membuat laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN tahun 2015** dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPKNL Banda Aceh selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang **paling lambat pada akhir bulan Maret 2016**;
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012; Apabila terdapat pengelolaan BMN yang mengakibatkan penerimaan Negara, maka laporan tahunan pengawasan dan pengendalian harus dilampiri dengan salinan/fotokopi bukti setor penerimaan negara ke kas Negara;
4. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja yang :
 - a. tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa pemantauan dan penertiban;
 - b. tidak melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tepat waktu;
 - c. tidak menindaklanjuti hasil audit aparat pengawas intern pemerintah;

dapat dikenakan sanksi oleh Pengelola Barang berupa **penundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN** yang diajukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

5. Kepada Pengguna Barang, Kepala/Pimpinan Kantor Wilayah Satuan Kerja, dan Koordinator Satuan Kerja dimohon kiranya untuk dapat memerintahkan dan mengawasi seluruh satuan kerja di bawah koordinasi kewenangannya agar memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN tahun 2015 tepat waktu ke KPKNL Banda Aceh. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.Emil Agusta (CP 085697002027) dan Sdr.Rahmaluddin Saragih (CP 081260913211).

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Acep Hadinata
NIP 197412081994031001

Tembusan:

1. Direktur BMN DJKN;
2. Kepala Kanwil DJKN Aceh.